



PUTUSAN

Nomor 1841/Pdt.G/2023/PA.Btg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH mohon dipanggil di rumah tempat domisili sekarang di saudaranya bernama SAUDARA TERGUGAT yang beralamat di Dukuh Kaliongek XXXXXXXX Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 11 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Register Nomor 1841/Pdt.G/2023/PA.Btg pada tanggal 14 Desember 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang pada tanggal 25- 04- 2005 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, tanggal 25 - 04 - 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang;

2. Bahwa ketika akad Nikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka dan telah di restui oleh kedua orang tua para pihak dan dalam proses nikahnya telah terpenuhi syarat dan rukunnya.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 17 tahun 7 bulan di rumah orang tua Penggugat, dari awal menikah sampai dengan bulan Desember 2021;

4. Bahwa dari pernikahan itu Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (Dua) anak laki - laki dengan nama ANAK 1 yang lahir di batang, pada tanggal 18 - 04 - 2006 dan ANAK 2 yang lahir Karawang pada tanggal 09 - 11 - 2012

5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana perkawinan pada umumnya akan tetapi sejak Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai ada pertengkaran dan perselisihan, namun Penggugat selalu berusaha untuk mengalah, adapun masalah yang sering menjadi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat telah memiliki wanita lain
 - b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam segala hal. Sehingga sudah tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis;
 - c. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat selayaknya kehidupan keluarga pada umumnya dan sesuai dengan tujuan dibentuknya keluarga ;
 - d. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau bahkan beberapa hari tidak pulang, apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab dari main ke rumah teman / bahwa itu bukan urusan Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi yang disebabkan posita tersebut nomor 5 diatas dan

putusan nomor 1841/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 2 dari 7 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya terjadi pada bulan Desember 2021, pada akhirnya setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit

7. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 11 bulan sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Desember 2023 dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin serta tidak diketahui alamat dan keberadaannya sampai dengan sekarang;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

10. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat tidak ridho dan Penggugat berketetapan hati mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena perkawinannya sudah menyimpang dari amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal (1) yang substansinya adalah Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam keluarga Penggugat sudah tidak bisa lagi diwujudkan

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mengajukan gugatan cerail terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Batang dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Th.1975 pasal 19 huruf (b) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b);

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat TERGUGAT Terhadap Penggugat PENGGUGAT

putusan nomor 1841/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 3 dari 7 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan setelah di periksa relaas panggilan Tergugat, tanggal 18 Desember 2023 ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut dan perangkat Desa tidak bersedia tanda tangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan Penggugat untuk menyerahkan alamat tempat tinggal Tergugat yang senyatanya, namun Penggugat tidak dapat memberikannya;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberi pandangan agar Penggugat mau damai atau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri Tergugat, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan perceraian terhadap Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*)

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat beralamat di dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH mohon dipanggil di rumah tempat domisili sekarang di saudaranya bernama SAUDARA

putusan nomor 1841/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 4 dari 7 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT yang beralamat di Dukuh Kaliongek XXXXXXXX Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, xxxx xxxxxx, namun berdasarkan relaas panggilan Tergugat tanggal 18 Desember 2023, ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut dan perangkat Desa tidak bersedia menanda tangani panggilan;

Menimbang bahwa Penggugat sudah diberi kesempatan untuk mengajukan alamat baru sesuai tempat tinggal Tergugat yang senyatanya namun Tergugat tidak dapat memberikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut alamat Tergugat dinyatakan tidak jelas sehingga gugatan Penggugat dinyatakan *obscuur libel*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaad*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaad*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 159.000 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami M. ZUBAIDI, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H. dan KHOERUNNISA, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

putusan nomor 1841/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 5 dari 7 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, oleh M. ZUBAIDI, S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh NUR HIDAYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

M. ZUBAIDI, S.H.
Hakim Anggota

Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H.

KHOERUNNISA, S.H.I.
Panitera Pengganti

NUR HIDAYAH, S.H.

Riancian biaya perkara:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	75.000,00

putusan nomor 1841/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 6 dari 7 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Panggilan	Rp	14.000,00
4 Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	159.000,00
(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)		